



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG

PEMENUHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN
PENDIDIKAN YANG DI SELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, layak, dan berkualitas, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas dan kuantitas pendidikan serta menunjang kelancaran proses pembelajaran, perlu dilaksanakan pemenuhan guru dan tenaga kependidikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan yang Di Selenggarakan oleh Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

- Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMENUHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DI SELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar.
11. Tenaga Kependidikan adalah kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan.
12. Tenaga Pendukung Lainnya adalah tenaga non ASN yang diangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas pembelajaran dan non pembelajaran.
13. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

14. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan Pendidikan.
- (2) Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan terhadap:
 - a. kuantitas; dan
 - b. kualitas.

Pasal 3

- (1) Pemenuhan terhadap kuantitas meliputi:
 - a. penugasan;
 - b. pemerataan; dan
 - c. rekrutmen.
- (2) Pemenuhan terhadap kualitas meliputi peningkatan:
 - a. kompetensi;
 - b. kualifikasi; dan
 - c. kesejahteraan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMENUHAN

Pasal 4

Dinas menyusun formasi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap semester.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan terhadap kuantitas didasarkan pada formasi kebutuhan dengan prioritas penempatan sebagai berikut:
 - a. PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Tenaga Pendukung Lainnya.

- (2) Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila tidak ada ASN yang bisa dialihkan.

Pasal 6

- (1) Tenaga pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tenaga pendukung lainnya pembelajaran; dan
 - b. tenaga pendukung lainnya non pembelajaran
- (2) Tenaga pendukung lainnya pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mendukung perencanaan;
 - b. pelaksanaan pembelajaran; dan
 - c. evaluasi pembelajaran;
- (3) Tenaga pendukung lainnya non pembelajaran pada ayat (1) huruf b meliputi tenaga pendukung:
 - a. administrasi tata usaha;
 - b. laboratorium;
 - c. perpustakaan;
 - d. penjaga sekolah; dan
 - e. kebersihan.

Pasal 7

Persyaratan dan tata cara pengangkatan tenaga pendukung lainnya berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Pendukung Jasa Lainnya atau sebutan lainnya.

BAB III

PERPINDAHAN DAN ALIH TUGAS

Pasal 8

Selama menjalankan tugas, guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan perpindahan dan alih tugas.

Pasal 9

- (1) Perpindahan dan alih tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa perpindahan dan alih tugas antar jenjang, antar satuan pendidikan, atau dalam satuan pendidikan.
- (2) Perpindahan dan alih tugas guru dan tenaga kependidikan wajib didasarkan pada:
 - a. formasi; dan
 - b. kualifikasi.
- (3) Perpindahan dan alih tugas bagi guru dan tenaga kependidikan ASN ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Perpindahan dan alih tugas bagi guru dan tenaga kependidikan tenaga pendukung lainnya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

PENINGKATAN KOMPETENSI

Pasal 10

- (1) Setiap guru dan tenaga kependidikan berhak atas peningkatan kompetensi.
- (2) Peningkatan kompetensi dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Guru dan tenaga kependidikan ASN dapat mengikuti peningkatan kompetensi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah/mandiri.
- (2) Peningkatan kompetensi dapat berupa:
 - a. melaksanakan pengembangan diri;
 - b. melakukan publikasi ilmiah; dan/atau
 - c. membuat karya inovatif pembelajaran.

BAB V

PENINGKATAN KUALIFIKASI

Pasal 12

- (1) Setiap guru dan tenaga kependidikan berhak atas peningkatan kualifikasi.
- (2) Peningkatan kualifikasi dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh atau menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi.

2

Pasal 13

- (1) Guru dan tenaga kependidikan ASN dapat mengikuti peningkatan kualifikasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah/mandiri.
- (2) Perizinan/penugasan peningkatan kualifikasi dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KESEJAHTERAAN

Pasal 14

- (1) Setiap guru dan tenaga kependidikan berhak atas penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gaji, tunjangan, tambahan kemaslahatan atau jasa kerja.
- (3) Jenis penghasilan, besaran dan tata cara pemberian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBERHENTIAN KERJA

Pasal 15

Guru dan tenaga kependidikan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberhentikan, dibebaskan dan/atau dilakukan pemutusan hubungan kerja.

Pasal 16

Pemberhentian, Pembebasan dan atau Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan ASN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemberhentian, Pembebasan, dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan Tenaga Pendukung Lainnya berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Pendukung Jasa Lainnya atau sebutan lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Hak keuangan yang diterima oleh Guru dan Tenaga Kependidikan ASN diberikan sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Hak keuangan yang diterima oleh tenaga pendukung Guru dan Tenaga Kependidikan Tenaga Pendukung Lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Pendukung Jasa Lainnya atau sebutan lainnya.

BAB IX PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemenuhan guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan setiap bulan, semester, dan/atau tahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim monitoring dan evaluasi.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB X KETENTUANPENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Jasa Kerja Bantuan Penunjang Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 66) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Jasa Kerja Bantuan

Penunjang Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Juli 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 12 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008